BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran perbankan dalam mewujudkan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa dari perbankan, baik dari perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Sebagai suatu lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, perbankan mempunyai kegiatan pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit (Kautsar, 2012).

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju yang sudah kuat pun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini dikarenakan dalam mengisi kebutuhan pembangunan, uang dianggap paling penting menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha usaha kecil maupun digunakan untuk keperluan lainnya yang sangat dibutuhkan. dan salah satu cara untuk mendapatkan uang tersebut melalui kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Makna dari kata kredit tersebut menunjukkan bahwa dasar dari pemberian kredit adalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini berarti bahwa seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima

kredit (debitur) di kemudian hari sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi perjanjian di antara kedua belah pihak.

Bank memberikan kreditnya berdasarkan kepercayaan kepada debitur. Walaupun pemberian kreditnya berdasarkan kepercayaan, tetapi penilaian atas kepercayaan juga harus memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral) untuk menghindari atau untuk memperkecil risiko kredit yang mungkin terjadi.

Menutut Kasmir. (2014), analisis kredit dengan 5C adalah sebagai berikut: (1) Character: keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orangorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, (2) Capacity: melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan, (3) Capital: melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya, (4) Colleteral: Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, (5) Condition: Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Secara umum tujuan pemberian kredit adalah : (1) bagi pihak bank yaitu untuk memperoleh pendapatan secara wajar dengan risiko sekecil mungkin; (2) bagi pihak debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan produktivitas usaha sehingga

terjadi kontinuitas perusahaan; (3) bagi masyarakat pemberian kredit oleh pihak bank akan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesempatan kerja (Putra, 2016).

Menentukan kredit, pihak bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur membuat perjanjian yang disepakati bersama. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai jangka waktu atau lamanya mengangsur, suku bunga yang dibebankan serta besarnya nilai jaminan. Nasabah dapat memilih jangka waktu angsuran pengembalian kredit berdasarkan plafond yang diberikan oleh bank sesuai dengan jenis kreditnya. Dalam penentuan besarnya suku bunga bank, diatur oleh bank sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan *plafond* besarnya tingkat suku bunga yaitu bunga tertinggi dan bunga terendah dalam pemberian kredit sesuai dengan jenis kredit yang diambil oleh nasabah.

Kebijakan bank adalah menentukan berapa besarnya suku bunga yang harus ditanggung nasabahnya. Dalam menentukan nilai jaminan, bank mempunyai badan analis jaminan yang bertugas menganalisis seberapa besar nilai jaminan tersebut bila dikonversikan dalam bentuk uang. Bank akan menafsir harga jual barang dan menawarkan jumlah kredit tertinggi yang dapat diambil oleh nasabah. Besarnya kredit yang dapat diambil oleh nasabah adalah 75 persen dari nilai jual tertinggi jaminan tersebut berdasarkan tafsiran dari analis.

Kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, yang melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati,

maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati saat perjanjian kredit tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai perjanjian maka tidak akan timbul kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan timbul jika debitur lalai dalam mengembalikan uang pinjaman sesuai batas waktu yang telah disepakati.

Secara umum yang dipertimbangkan oleh masyarakat saat memutuskan mengambil kredit diantaranya tingkat suku bunga, pelayanan, prosedur, jangka waktu pengambilan dan jaminan. Secara rasional masyarakat akan memilih yang terbaik, seperti tingkat suku bunga pinjaman yang rendah, pelayanan yang ramah, prosedur permohonan kredit yang sederhana, jangka pengembalian yang panjang dan kalau bisa jaminan tidak memberatkan.

Masyarakat yang ambil kredit atau nasabah dihadapkan pada sejumlah tata tertib peraturan yang wajib dipatuhi. Tata tertib yang diterapkan oleh pihak perbankan diatur oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berfungsinya suatu peraturan tentunya terkait dengan bagaimana nasabah menyikapi peraturan tersebut. Agar peraturan yang terbentuk dapat berfungsi dan mencapai tujuanya, maka diperlukan sikap patuh dari nasabah, istilah ini di sebut dengan kepatuhan (obedience).

Kualitas nasabah dapat dilihat dari bagaimana para nasabah tersebut dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan. Peraturan dibuat dan ditegakkan dengan tujuan agar individu yang bersangkutan melaksanakan apa yang dianjurkan serta menghindari apa yang tidak diperbolehkan. Perilaku yang demikian yang menjadi harapan bagi suatu lembaga agar kelangsungan lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dalam dunia perbankan, keberhasilan kredit tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemberian pinjaman, tetapi juga ditentukan oleh kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran. Tingkat kepatuhan ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha bank dan kepercayaan antar pihak. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering ditemukan nasabah yang menunggak atau tidak disiplin dalam membayar angsuran. Hal ini dapat menimbulkan risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Selain faktor ekonomi, terdapat juga faktor psikologis yang berperan, salah satunya adalah konsep diri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara konsep diri dengan kepatuhan membayar angsuran kredit pada nasabah, agar bank dapat memahami faktor internal yang memengaruhi perilaku pembayaran, sekaligus menemukan strategi pendekatan yang lebih efektif.

Kepatuhan menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah lembaga, hal ini karena dengan kepatuhan nasabah terhadap aturan akan membawa dampak positif bagi kelangsungan lembaga tersebut. Tingkat kepatuhan akan menjadi sebuah konsekuensi bagi lembaga tersebut untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan perilaku nasabah agar sesuai dengan harapan serta mampu secara bersama-sama mewujudkan tujuan tujuan dan cita-cita bersama.

Kedudukan nasabah dalam sebuah lembaga akan mempengaruhi evaluasi terhadap nasabah tersebut, dengan adanya evaluasi diri maka diharapkan mampu membentuk perilaku kepatuhan dalam diri seseorang.

Perilaku individu tidak terbatas pada lingkup hubungan antara manusia dengan manusia lain, namun juga pada apa yang individu tersebut miliki, termasuk harta dan benda. Kemampuan individu dalam menentukan keputusan yang tepat tentang keuangan dapat dilihat pada bagaimana seseorang meminimalisir masalah keuangan, menunjukkan perilaku keuangan yang sehat, juga mampu memprioritaskan kebutuhan diatas keinganan.

Pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta yang terjadi pada nasabah yang memiliki masalah terhadap kewajiban pembayaran angsuran, maka terdapat kemungkinan bahwa nasabah memiliki kemampuan yang kurang dalam mengelola keuangan yang berakibat pada pengembalian pinjaman yang bermasalah.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah sehingga berakibat pada kondisi lembaga yaitu literasi keuangan nasabah, karena literasi keuangan dianggap sebagai bagian dari pondasi seseorang agar tidak mengalami permasalahan mengenai aspek keuangan. Literasi keuangan dan manajeman keuangan memiliki kaitan erat, dimana apabila literasi keuangan seseorang dalam kondisi yang baik maka akan diikuti oleh kondisi keuangan yang baik pula.

Tingkat literasi keuangan yang dimiliki antara satu orang dengan orang yang lain pun berbeda, hal tersebut bisa disebabkan karena edukasi dan pengalaman yang didapatkan masyarakat tidak merata atau bahkan karena latar belakang pendidikan yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Jumlah Nasabah kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jogoroto Jombang di Desa Mayangan pada tahun 2023 ada 620 nasabah, kemudian pada tahun 2024 ada 685 nasabah. Dari banyaknya nasabah yang melakukan pinjaman atau kredit adakalanya dalam kegiatan pinjaman utang atau kredit tersebut ada beberapa nasabah yang tidak patuh dalam aturan yang sudah ditentukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak awal pihak perbankan sudah memberitahukan kepada nasabah aturan-aturan yang wajib dipenuhi ketika nasabah melakukan akad pinjaman atau Kredit. Akan tetapi pihak nasabah banyak sekali yang menunda pembayaran angsuran, kemudian pihak nasabah susah dihubungi ketika masa jatuh tempo. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasabah belum memahami benar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak perbankan pada pinjaman atau kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menghindari adanya ketidak patuhan dalam mengangsur kredit, salah satunya adalah dengan survai maka ketidakpatuhan dalam mengangsur kredit dapat ditanggulangi secara dini. Sebagai manusia (calon nasabah) pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda antara satu sama yang lain dan juga konsep diri mereka sendiri dalam kehidupan sehari hari.

Konsep diri merupakan gambaran yang diyakini individu tentang dirinya termasuk didalam penilaian tentang sifat dan potensi yang dimiliki, hubungan

dengan orang lain dan lingkungan sekitar, tujuan hidup, harapan, maupun keinginan. Menurut Branden (Agus, 2018) konsep diri sebagai fikiran, keyakinan, kesan seseorang tentang sifat atau karakteristik dirinya, keterbatasan dan kapabilitasnya serta kewajiban sekaligus asset-aset yang dimilikinya. Konsep diri berperan sebagai cermin individu dalam memandang dirinya. Reaksi individu terhadap lingkungan dipengaruhi oleh konsep dirinya (Yulianingsih, Siregar dan Marhan, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, adakah Hubungan Konsep Diri dengan Kepatuhan Membayar Angsuran Kredit Pada Nasabah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pen<mark>elitian</mark> ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan konsep diri terhadap kepatuhan membayar angsuran kredit pada nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hubungan konsep diri dengan kepatuhan membayar angsuran kredit pada nasabah dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan disiplin ilmu psikologi sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan pada penelitian sebelumnya terkait tentang hubungan konsep diri dengan kepatuhan membayar angsuran kredit pada nasabah.

